



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
 - b. bahwa sejalan dengan terjadinya perkembangan keadaan dan kebutuhan mengatur standar operasional prosedur pelayanan informasi dan dokumentasi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 25 Seri E Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 24 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (8), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi publik kepada Badan Publik menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Permohonan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila Badan Publik menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pemohon dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

- (4) Apabila Badan Publik menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pemohon dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
 - (5) Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan atas penolakan Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
 - (6) Keberatan Pemohon Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam Register Keberatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
 - (7) Mekanisme permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
 - (8) Standar operasional prosedur dalam pelayanan permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIIIA Peraturan Bupati ini.
2. Di antara Lampiran VIII dan Lampiran IX, disisipkan 1 (satu) lampiran yakni Lampiran VIIIA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 18 Oktober 2016

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 18 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 40 SERI E NOMOR 35